

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemerintah Daerah Kota Kupang yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Kupang baik dalam mengatur biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang optimal tetapi melaksanakan pemungutan pajak sangat rendah sehingga penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan belum terlaksana dengan baik dan kinerja pajak BPHTB menunjukkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas dari tahun 2018-2021 dengan nilai rata-rata sebesar 94,45% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2018 dengan tingkat efektivitas sebesar 94,71 % dengan kriteria efektif .Pada tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 109,44% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 96,98% dengan kriteria efektif, sedangkan pada tahun 2021 tingkat efektivitas menurun dratis sebesar 76,68 % dengan kriteria kurang efektif.
2. Tingkat efisiensi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menunjukkan sangat efisien, hasil hasil perhitungan yang menunjukkan rata-rata keseluruhan tingkat efisiensi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah Kota Kupang

adalah sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan dari tahun 2018-2021 dengan rata-rata -5,8% dengan kategori tidak berhasil karena adanya selisih realisasi yang terus menurun setiap tahunnya. Penurunan realisasi ini disebabkan adanya wajib pajak tidak sadar untuk membayar wajib pajak dengan adanya dampak Covid 19.
4. Kontribusi pajak bea perolehan menunjukkan kontribusi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun anggaran 2018-2021 dengan rata-rata 9,38% dengan kategori sangat kurang berkontribusi dan, kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah tahun anggaran 2018-2021 dengan rata-rata 15,71% dengan kategori kurang berkontribusi.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam hasil penelitian yaitu :

1. Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak: Perlu dilakukan evaluasi terhadap proses pemungutan pajak BPHTB untuk memastikan bahwa pengumpulan pajak dilakukan dengan efektif dan efisien. Langkah-langkah seperti penggunaan teknologi informasi, peningkatan kesadaran wajib pajak, dan peningkatan kerjasama antara instansi terkait dapat membantu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

2. Optimalisasi sumber daya: Dalam pemungutan pajak BPHTB, perlu dilakukan pengoptimalan penggunaan sumber daya yang ada, seperti tenaga kerja, peralatan, dan infrastruktur. Penyediaan sumber daya yang memadai dan penggunaan yang efisien akan membantu meningkatkan kinerja pajak BPHTB.
3. Perbaikan proses pemungutan pajak: Evaluasi terhadap proses pemungutan pajak BPHTB perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksempurnaan yang ada. Proses yang lebih efisien dan transparan akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan meningkatkan kepatuhan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah wawasan yang luas dan memperkaya pengetahuan bagi peneliti selanjutnya